



BUPATI OGAN KOMERING ULU
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 43 TAHUN 2013

TENTANG

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD Dr. H. IBNU SUTOWO BATURAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Ibnu Sutowo Baturaja merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang telah ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 060/33/KPTS/XII/2013;
- b. bahwa berdasarkan pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dan Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, pengadaan barang dan atau /jasa diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan hurup a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Pada Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Kabupaten Ogan Komering Ulu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. IBNU SUTOWO BATURAJA.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja/Perangkat Daerah dilingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas
4. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja yang selanjutnya disebut RSUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Pemimpin BLUD adalah Kepala SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD.
6. Pejabat Pengadaan adalah personil yang diangkat oleh pengguna anggaran dan memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang mengadakan pelaksanaan barang/jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja.
7. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah Unit Organisasi Pemerintah yang berfungsi mengadakan pengadaan barang dan atau /jasa di RSUD yang sifatnya permanen dapat berdiri sendiri atau melekat ppada unit yang sudah ada.
8. Barang adalah setiap benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
9. Jasa adalah segala pekerjaan yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) atau yang membutuhkan keahlian tertentu (brainware) dalam suatu sistem tatakelola yang telah dikenal luas didunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
10. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batastertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
11. Pengadaan Barang /jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang /Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Satuan Perangkat Daerah yang memprosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
12. Pengadaan langsung adalah pengadaan barang/jasa langsung kepada penyedia barang/jasa, tanpa melalui pelelangan /seleksi/penunjukan langsung.

13. Pelelangan sederhana adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

BAB II

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 2

- (1) Pengadaan barang dan atau/jasa dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi Pengadaan barang dan atau/ jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan atau/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 3

- (1) Pengadaan barang dan atau/jasa pada BLUD Dr. Ibnu Sutowo Baturaja dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan atau /jasa pemerintah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) apabila terdapat alasan efektifitas dan atau /efisiensi.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan terhadap jenjang nilai pengadaan barang dan jasa.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap pengadaan barang dan atau/jasa yang bersumber dananya berasal dari:
 - a. Jasa Layanan;
 - b. Jasa tidak terikat;
 - c. Hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
 - d. Lain-lain pendapatan yang sah.

Pasal 4

- (1) Pengadaan barang dan atau/jasa dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan atau/jasa yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD dan disetujui oleh Bupati.
- (2) Ketentuan pengadaan barang dan /atau jasa yang ditetapkan Pimpinan BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1), harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang lebih sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.
- (3) Ketentuan pengadaan barang dan /atau jasa yang ditetapkan Pimpinan BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1), mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Untuk pengadaan barang dan atau/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah atau ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku bagi RSUD sepanjang disetujui oleh pemberi hibah.

Pasal 6

Pengadaan barang dan atau/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh pejabat pengadaan atau ULP.

Pasal 7

Pengadaan barang dan atau/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diatur berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut:

- a. pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dilakukan dengan cara pengadaan langsung.
- b. pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dilakukan dengan cara pelelangan sederhana.

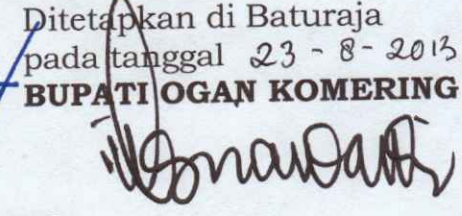
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal 23 - 8 - 2013

BUPATI OGAN KOMERING ULU,


YULIUS NAWAWI

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**


UMIRTOM



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr.H. IBNU SUTOWO

Jln. DrMohd.Hatta Nomor. 1, Baturaja Ogan Komering Ulu, Propinsi Sumatera Selatan
Telepon: (0735) 320118, 320298, 324669, 324977, Faksimile: (0735) 327096, Kode Pos 32111
Email: rsudibnusutowo@yahoo.com

Baturaja, 09 Juli 2013

Nomor : 800/4276 /XLI/1.2/2013
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Draf
Peraturan Bupati

Kepada
Yth. Bupati Ogan Komering Ulu
u.p. Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupate OKU
di-
Baturaja

Sehubungan dengan RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja telah menjadi PPK- BLUD sejak tanggal 1 Maret 2013, maka dengan ini disampaikan draft Peraturan Bupati:

1. Pedoman Kerjasama Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr. H., Ibnu Sutowo Baturaja.
2. Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr. h. Ibnu Sutowo Baturaja.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



DIREKTUR,

dr. H. HARSEN
Penata Tingkat I
NIP. 19671215.200212.1.003

Yth. Dr. H. I.

u/TL 27/7 2013

tgl 30/8 - 2013.

[Signature]

Dahli2

Yth. Bp. Okes.

u/2. tande tumpang:

27/7 13